



P E N E T A P A N
Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Selpiani, Amd. Keb., tempat tanggal lahir Salusana, 15 Maret 1993, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu rumah tangga, agama Islam, alamat Jl. M. Yamin RT 009 Kel. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 04 Juli 2022 dalam Register Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Sdw, telah mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah di Desa Salusana Kec. Larompong Selatan Kab. Luwu Prov. Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Januari 2018 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 0008/08/1/2018 tanggal 15 Januari 2018;
2. Bahwa anak kandung Pemohon lahir di Sendawar pada tanggal 2 Desember 2018 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 6407-LT-20032019-0029 tanggal 28 Maret 2019;
3. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut diberi nama **Muhammad Waqas Sofyan** ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok dengan maknanya;
4. Bahwa untuk memperbaiki akta kelahiran tersebut, harus ada ijin/penetapan dari pengadilan Negeri Kutai Barat;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Majelis Hakim agar kiranya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak kandung Pemohon pada akta kelahiran yang sebelumnya terketik **Muhammad Waqas Sofyan** menjadi **Muhammad Sa'ad Al Waqqash Sofyan**;
3. Memberikan perintah kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Barat, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil anak yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan ada perubahan posita ketiga permohonan pemohon, yang sebelumnya "*Bahwa anak kandung Pemohon tersebut diberi nama Muhammad Waqas Sofyan ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok dengan maknanya*", menjadi "*Bahwa anak kandung Pemohon tersebut diberi nama Muhammad Waqas Sofyan ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok dengan maknanya, yaitu prajurit Nabi Muhammad yang cerdas. Sehingga harus diubah menjadi Muhammad Sa'ad Al Waqqash Sofyan*".

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dalam persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 7317104107900044, tanggal 19 Desember 2018, atas nama Selpiani, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 6409013110920005, tanggal 29 Mei 2018, atas nama Sofyan Rusadi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0008/08/1/2018 tanggal 15 Januari 2018, antara Sofyan Rusadi dengan Selpiani, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6407072205180002 tanggal 25 Februari 2019, atas nama kepala keluarga Sofyan Rusadi, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6407-LT-20032019-0029 tanggal 28 Maret 2019 atas nama Muhammad Waqas Sofyan, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi tersebut telah diperiksa dan diteliti ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya juga telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Sofyan Rusadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi mengenai permohonan perubahan nama anak Pemohon;

Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena suami Pemohon;

Bahwa Saksi bekerja sebagai polisi di Polres Kutai Barat sedangkan Pemohon kesehariannya mengurus rumah tangga;

Bahwa Saksi dan Pemohon telah menikah di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Januari 2018;

Bahwa sejak menikah Saksi dan Pemohon tinggal di Jl. M. Yamin RT.009 Kel. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;

Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa nama anak Pemohon dan Saksi adalah Muhammad Waqas Sofyan;

Bahwa tanggal lahir anak Pemohon dan Saksi yaitu pada tanggal 02 Desember 2018;

Bahwa anak Pemohon dan Saksi sudah memiliki Akta Kelahiran;

Bahwa sepengetahuan Saksi nama anak Pemohon pada Akta Kelahirannya hendak diubah dari Muhammad Waqas Sofyan menjadi Muhammad Sa'ad Al Waqqash Sofyan;

Bahwa Pemohon hendak mengajukan perubahan nama dikarenakan nama anak Pemohon saat ini tidak cocok dengan maknanya yang telah Pemohon dan Saksi berikan, yaitu prajurit Nabi Muhammad yang

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerdas, sehingga ingin diubah menjadi Muhammad Sa'ad Al Waqqash Sofyan;

Bahwa Saksi pernah melihat Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon;

Bahwa Pemohon baru mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon saat ini karena hendak mendaftarkan anak Pemohon ke pendidikan anak usia dini;

Bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

2. Saksi Moch. Nur Hariyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi mengenai permohonan perubahan nama anak Pemohon;

Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena satu tempat bekerja dengan suami Pemohon yaitu Saksi Sofyan Rusadi;

Bahwa Saksi dan Saksi Sofyan Rusadi sama-sama bekerja sebagai polisi di Polres Kutai Barat sedangkan Pemohon kesehariannya mengurus rumah tangga;

Bahwa Saksi dan Pemohon telah menikah di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Januari 2018;

Bahwa sejak menikah Saksi dan Pemohon tinggal di Jl. M. Yamin RT.009 Kel. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;

Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa nama anak Pemohon dan Saksi adalah Muhammad Waqas Sofyan;

Bahwa anak Pemohon lahir pada tahun 2018;

Bahwa anak Pemohon dan Saksi sudah memiliki Akta Kelahiran;

Bahwa Saksi belum pernah melihat Akta Kelahiran anak Pemohon, hanya diberitahu;

Bahwa sepengetahuan Saksi nama anak Pemohon pada Akta Kelahirannya hendak diubah dari Muhammad Waqas Sofyan menjadi Muhammad Sa'ad Al Waqqash Sofyan;

Bahwa Pemohon hendak mengajukan perubahan nama dikarenakan nama anak Pemohon saat ini tidak cocok dengan maknanya yang telah Pemohon dan Saksi berikan, namun Saksi tidak mengetahui maknanya;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon baru mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon saat ini karena hendak mendaftarkan anak Pemohon ke pendidikan anak usia dini;

Bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

3. Saksi Eka Fatkhurrohman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi mengenai permohonan perubahan nama anak Pemohon;

Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena satu tempat bekerja dengan suami Pemohon yaitu Saksi Sofyan Rusadi;

Bahwa Saksi dan Saksi Sofyan Rusadi sama-sama bekerja sebagai polisi di Polres Kutai Barat sedangkan Pemohon kesehariannya mengurus rumah tangga;

Bahwa Saksi dan Pemohon telah menikah di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Januari 2018;

Bahwa sejak menikah Saksi dan Pemohon tinggal di Jl. M. Yamin RT.009 Kel. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;

Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa nama anak Pemohon dan Saksi adalah Muhammad Waqas Sofyan;

Bahwa anak Pemohon lahir pada tahun 2018;

Bahwa anak Pemohon dan Saksi sudah memiliki Akta Kelahiran;

Bahwa Saksi belum pernah melihat Akta Kelahiran anak Pemohon, hanya diberitahu;

Bahwa sepengetahuan Saksi nama anak Pemohon pada Akta Kelahirannya hendak diubah dari Muhammad Waqas Sofyan menjadi Muhammad Sa'ad Al Waqqash Sofyan;

Bahwa Pemohon hendak mengajukan perubahan nama dikarenakan nama anak Pemohon saat ini tidak cocok dengan maknanya yang telah Pemohon dan Saksi berikan, namun Saksi tidak mengetahui maknanya;

Bahwa Pemohon baru mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon saat ini karena hendak mendaftarkan anak Pemohon ke pendidikan anak usia dini;

Bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi dan memohon Penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6407-LT-20032019-0029 tanggal 28 Maret 2019, yang tertulis Muhammad Waqas Sofyan menjadi Muhammad Sa'ad Al Waqqash Sofyan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat (P-1 sampai dengan P-5) yang seluruhnya adalah fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya sehingga mempunyai nilai pembuktian menurut hukum, selain itu Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi Sofyan Rusadi, Saksi Moch. Nur Hariyono dan Saksi Eka Fatkhurrohman, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "*Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. Pengakuan anak dan f. pengesahan anak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat P-4 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Jl. M. Yamin RT 009 Kel. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, yang masuk kedalam wilayah hukum dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kutai Barat, maka dalam perkara ini Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang untuk mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa ayat (1): "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*" Ayat (2): "*orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, diperoleh fakta bahwa anak Pemohon yang hendak dilakukan perubahan nama, lahir pada tanggal 02 Desember 2018 atau masih berusia 3 (tiga) tahun, maka anak Pemohon tersebut termasuk dalam orang yang belum dewasa, sehingga Pemohon sebagai orang tua dapat mewakili anak Pemohon untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Sofyan Rusadi, Saksi Moch. Nur Hariyono dan Saksi Eka Fatkhurrohman diperoleh fakta bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Saksi Sofyan Rusadi di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Januari 2018;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Waqas Sofyan yang lahir pada tanggal 02 Desember 2018 (*vide* bukti surat P-4, dan P-5);

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon berniat mengubah nama anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6407-LT-20032019-0029 tanggal 28 Maret 2019 (*vide* bukti surat P-5), yang tertulis Muhammad Waqas Sofyan menjadi Muhammad Sa'ad Al Waqqash Sofyan agar terjadi kesamaan makna yang telah Pemohon berikan yaitu prajurit Nabi Muhammad yang cerdas;

Menimbang, bahwa Pemohon baru mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon saat ini karena hendak mendaftarkan anak Pemohon ke pendidikan anak usia dini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Sdw



membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan hak setiap individu, dan merupakan suatu doa dan harapan dari orang tua terhadap buah hatinya, sehingga untuk mencegah agar dikemudian hari tidak timbul masalah karena perbedaan dengan dokumen-dokumen lainnya dan memberikan kepastian hukum, maka sudah sepatutnya Pengadilan menetapkan nama anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6407-LT-20032019-0029 tanggal 28 Maret 2019, yang tertulis Muhammad Waqas Sofyan menjadi Muhammad Sa'ad Al Waqqash Sofyan. Oleh karenanya petitum ke-2 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa *"semua kalimat 'wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa' sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai 'wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili'";*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk";*

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut, ditegaskan pula bahwa *"berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka diperintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah menerima salinan resmi Penetapan ini agar segera melaporkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sebagai Instansi yang menerbitkan akta untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas nama anak Pemohon. Dengan demikian petitum ke-3 dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan perubahan nama anak Pemohon ini maka setelah terjadi perubahan nama tersebut untuk dokumen-dokumen lain yang terkait dengan nama anak Pemohon yang masih memakai identitas yang lama segera dapat menyesuaikan dengan identitas yang baru sesuai yang tercantum dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang bernama Muhammad Waqas Sofyan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6407-LT-20032019-0029 tanggal 28 Maret 2019, diubah menjadi Muhammad Sa'ad Al Waqqash Sofyan;
3. Mewajibkan kepada Pemohon agar dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk segera melaporkan perubahan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara ini pada Pemohon sebesar Rp.192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 oleh Mochamad Firmansyah Roni, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Sdw



Andi Zainuddin, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Rincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Pemberkasan / ATK	Rp	70.000,-
3.	Biaya PNBPN Panggilan	Rp	10.000,-
4.	Biaya Penggandaan Berkas	Rp	2.000,-
5.	Biaya Sumpah	Rp	60.000,-
6.	Redaksi	Rp	10.000,-
7.	Materai	Rp	10.000,-
Jumlah		Rp	192.000,-

(seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)